



**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Kompleks Kantor Bupati & Dinas Otonom Waisai



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 858/ 107 /DIKBUD/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga : SPS. PETRUS
Nama : Rosmina Mjam
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat Lembaga : Kampung Limalas – Distrik Misool Timur

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) dengan mentaati aturan-aturan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan dan kegiatan pada PAUD. GETSEMANI setiap bulan berjalan.
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan tetap/berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mentaati peraturan ini, maka Surat Izin Operasional dapat di cabut kembali.

Demikian Surat Izin Operasional ini di berikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Waisai
Pada Tanggal : 20 April 2018

**KEPALA DINAS
Plt, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN RAJA AMPAT**



JUARIAH SAIFUDIN,SE
NIP. 19641012 198702 2 003